



Analisis pengembangan sumber daya manusia dalam meningkatkan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Karangrejo Ngasem Kediri

Riyan Sisiawan Putra^{1*)}, Moch. Ma'ruf², Oki Safitri³

Published online: 03 Oktober 2023

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana Upaya pengembangan Sumber Daya Manusia dalam meningkatkan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Karangrejo Ngasem Kediri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya Teknik keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Dalam pengabdian masyarakat ini dapat kita simpulkan bahwa pemilik UMKM kurang memahami tentang kewirausahaan dan tidak seberapa tau bagaimana cara pengembangannya agar produk-produk dari UMKM tersebut bisa menjadi produk unggulan. dan juga kurangnya wawasan bagaimana menciptakan lingkungan atau situasi kerja yang efektif. Oleh karena itu, pendampingan yang berupa dua macam pelatihan yaitu Pendampingan rutin dan Pendampingan incidental.

Kata kunci: BUMDES, Pengembangan, Sumber Daya Manusia

PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan suatu Lembaga usaha desa yang dikelola oleh Masyarakat dan pemerintah desa dalam Upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengembangan potensi ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi. Disamping itu, keberadaan BUMDes juga membawa dampak terhadap peningkatan sumber pendapatan asli desa (PAD) yang memungkinkan desa untuk mampu melakukan sebuah pembangunan dan juga untuk peningkatan kesejahteraan secara lebih optimal.

BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan aturan yang berlaku di desa. Dalam Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pada Pasal 213 ayat 1-3 disebutkan bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Sesuai dengan aturan tersebut, pembentukan BUMDes didasarkan atas kebutuhan dan potensi yang dimiliki desa, dengan tujuan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini perencanaan dan pembentukannya, BUMDes dibangun atas inisiatif masyarakat desa, serta mendasarkan pada

¹⁻³ Program Studi S1 Manajemen, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya Indonesia

*) *corresponding author*

Riyan Sisiawan Putra

Email: riyan_sisiawan@unusa.ac.id

prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, dan emansipatif. Hal yang paling penting adalah bahwa pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara profesional, kooperatif, dan mandiri. Dengan demikian, bangun BUMDes dapat beragam di setiap desa di Indonesia. Sehubungan dengan itu, maka untuk membangun BUMDes

diperlukan informasi yang akurat dan tepat tentang karakteristik kelokalan termasuk ciri sosial budaya Masyarakat

BUMDES adalah badan usaha milik desa yang dikelola oleh pemerintah desa dan berbadan hukum. BUMDES berperan penting dalam mendorong percepatan pembangunan sosial dan ekonomi pedesaan. BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes memiliki beberapa tujuan diantaranya adalah meningkatkan perekonomian desa; mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa; meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa; mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga; menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga; membuka lapangan kerja; meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa; dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa. Sumber daya manusia adalah aset perusahaan yang paling berharga Paranoan et al., 2019).

Sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepas dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan (Eri Susan, 2019). Sumber daya manusia juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, sumber daya manusia berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi itu (Eri Susan, 2019).

Di desa Karangrejo Kediri sendiri terdapat 13 BUMDES. Dalam hal ini perlu adanya sebuah program yang dapat memberdayakan masyarakat khususnya terhadap anggota dari BUMDES tersebut. Keberadaan BUMDES sudah terasa adanya, namun dalam mengelola BUMDES diharapkan sumber daya manusianya memiliki pemikiran yang inovatif dan kreatif. Pengelolaan BUMDES membutuhkan orang-orang yang memiliki inovasi lebih demi kemajuan ekonomi dalam desa tersebut, hal ini akan menunjang penerimaan sebuah produk di masyarakat. Modal bukan menjadi sebuah persoalan dalam pengelolaan BUMDES, karena desa sudah diberi dana yang cukup besar dari pemerintah yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan BUMDES. Namun dana dan prasarana akan menjadi percuma jika pengelolanya tidak kreatif dan memahami bisnis sesuai dengan hukum yang berlaku. Maka dari itu pengabdian ini ada untuk membantu memberdayakan dan mengembangkan SDM BUMDES melalui beberapa pelatihan dan penyuluhan. Program pelatihan pemberdayaan ini tidak hanya menambahkan pengetahuan (knowledge), akan tetapi pada peningkatan keterampilan, kemampuan serta tingkah laku sehingga dengan baiknya SDM yang ada mampu memperbaiki performa mereka dalam menjalankan operasional BUMDES.

LITERATURE OR CONCEPTUAL REVIEW

Manajemen Sumber Daya Manusia

Istilah sumber daya ditujukan kepada sumber daya alam yang memberimanfaat dalam kehidupan manusia seperti sumber daya laut, sumber dayahutan dan sumber daya mineral. Akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatnya wawasan kemanusiaan, para ahli mulai menyadari bahwa dalam diri manusia juga terkandung nilai-nilai yang melebihi nilai yang dimiliki sumberdaya lainnya. Potensi yang ada dalam diri manusia merupakan kekuatan tersendiri yang tidak mungkin diperoleh sumber daya lain (Ardana 2012:5).

Potensi yang ada dalam diri manusia memerlukan manajemen untuk pengolahan dan pengembangan secara efektif. Manajemen yang digunakan dalam hal ini adalah Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) yang merupakan sistem yang terdiri banyak aktivitas independen (saling terkait satu sama lain). Misalnya keputusan buruk menyangkut kebutuhan karyawan bisa menyebabkan persoalan ketenagakerjaan, penempatan, kepatuhan sosial, hubungan serikat buruh

manajemen dan kompensasi. Bila aktivitas sumber daya manusia dilibatkan secara keseluruhan, maka aktivitas tersebut membantu sistem manajemen sumberdaya manusia perusahaan.

Manajemen sumber daya adalah suatu proses yang terdiri atas perencanaan, perorganisasian pemimpin dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan analisis pekerjaan, evaluasi pekerjaan, pengadaan, pengembangan, kompensasi, promosi dan pemutusan hubungan kerja guna mencapai tujuan yang ditetapkan (Panggabean, 2007:24)

Pemberdayaan Masyarakat

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberdayaan (empowerment). berasal dari kata 'power' (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Ilmu sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan kontrol (Hernowo, 2014).

Dengan kata lain, kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal: 1. Bahwa kekuasaan dapat berubah, jika kekuasaan tidak dapat berubah, pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun. 2. Bahwa kekuasaan dapat diperluas, konsep ini menekankan pada pengertian kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis (Suharto, 2014).

BUMDES (Badan Usaha Milik Desa)

Menurut Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar - besarnya kesejahteraan masyarakat Desa ((Putra, 2015). Dalam UU Nomor 32 tahun 2004 dan PP Nomor 72 tahun 2005 diamanatkan bahwa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Dalam hal perencanaan dan pembentukannya, BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi masyarakat), serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif dan emansipatif, dengan dua prinsip yang mendasari, yaitu member base dan self help. BUMDes sebagai institusi ekonomi rakyat lembaga komersial, pertama-tama berpihak kepada pemenuhan kebutuhan (produktif maupun konsumtif) masyarakat adalah melalui pelayanan distribusi penyediaan barang dan jasa. Hal ini diwujudkan dalam pengadaan kebutuhan masyarakat yang tidak memberatkan (seperti: harga lebih murah dan mudah mendapatkannya) dan menguntungkan (Totok Mardikanto & Poerwoko Sobianto, 2015).

Empat tujuan utama pendirian BUMDes adalah: a. Meningkatkan perekonomian desa b. Meningkatkan pendapatan asli desa c. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat d. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan (Herry, 2016).

Keberadaan BUMDES di wilayah Karangrejo Kediri memiliki pengaruh yang cukup besar dan signifikan khususnya bagi pertumbuhan ekonomi di desa tersebut. Akan tetapi pertumbuhan dan perkembangan dari BUMDES di desa ini belum berkembang pesat. Hal ini dikarenakan kondisi sumber daya manusia yang rerata berusia diatas 40 tahun sehingga untuk pemikiran inovatif dan kreatif masih belum muncul. Selain itu belum terbukanya wawasan bahwa BUMDES mampu untuk membuat sebuah program dimana dapat memberikan kebermanfaatn lebih bagi masyarakat disana. Kondisi sumber daya manusia ini akan mempengaruhi bagaimana perjalanan BUMDES kedepannya, jika sumber daya manusianya hanya berada pada posisi tetap tidak memiliki keunggulan maka hal ini juga akan berdampak pada kemandirian ekonomi dari sebuah desa. Desa yang inovatif dan kreatif

mebutuhkan adanya dorongan dari pihak yang memiliki wewenang dan kuasa, salah satunya dalam hal ini BUMDES.

BAHAN DAN METODE

Penelitian ini menggunakan metode analisa kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Fokus penelitian adalah tentang bagaimana strategi Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan pengembangan sumber daya manusia desa karangrejo ngasem kediri. Penelitian ini mempunyai dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder, dimana data tersebut diperoleh melalui teknik pengumpulan data dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahapan atau Langkah Yang akan dilaksanakan

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan bertemu secara langsung dan berdiskusi bersama dengan pengelola BUMDES dan tokoh masyarakat desa. Pelatihan dilakukan di balai dengan frekuensi 2 kali dalam satu bulan pada hari sabtu. Pelatihan dilakukan secara bertahap mulai dari pembukaan wawasan pengelola terkait ruang lingkup pengembangan SDM pengelola BUMDES, cara membangun iklim organisasi dan lingkungan kerja BUMDES, teknik pengawasan dan pemberdayaan pengelola BUMDES, pengembangan SDM pengelola BUMDES, menyusun program pengembangan SDM dan analisi kerja dan menyusun program kerja yang kreatif dan inovatif.

Setelah semua program sudah tersusun baik maka akan dilakukan pendampingan secara rutin setiap dua minggu sekali. Pendampingan ini akan dilakukan oleh tutor dan juga dibantu oleh pengelola yang dianggap sudah mampu untuk membantu pengelola yang lain.



Gambar 1. Proses pemberian materi dalam pengabdian masyarakat



Gambar 2. Foto Bersama dengan Masyarakat Desa Karangrejo

1) Partisipasi Mitra dalam Pelaksanaan

Program Partisipasi mitra dalam pelaksanaan program yaitu dengan menyetujui adanya kegiatan yang diadakan di lokasi mitra, sebagai lokasi pengabdian masyarakat dan bersedia mengikuti rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh tim serta bersedia mengikuti kerjasama dari awal hingga akhir kegiatan.

2) Cara evaluasi pelaksanaan program dan keberlanjutan program setelah kegiatan pengabdian kepada masyarakat selesai

Dalam tahap ini kami akan mengevaluasi atau melakukan peninjauan terhadap mitra kami dengan melakukan tes dan wawancara hasil dari kegiatan guna mereview apakah pengelola BUMDES sudah paham mengenai program yang kami laksanakan atau malah program kami tidak membawa dampak yang cukup baik bagi mereka. Evaluasi ini akan kami lakukan sesuai program yang kami susun dapat diselesaikan. Proses pendampingan akan kami lakukan sebagai kelanjutan dari pada kegiatan guna mendampingi pengelola BUMDES dan tata kelola ekonomi di desa Karangrejo Kediri sehingga terwujudnya kemandirian ekonomi.

3) SOLUSI

Berdasarkan hasil analisa permasalahan yang ada di BUMDES desa Karangrejo Kediri, maka solusi yang kami tawarkan untuk mengatasi permasalahan tersebut yakni:

- a) Membuat pelatihan yang dapat memberikan wawasan dan pengetahuan terkait bisnis dan tata kelola BUMDES pada saat ini.
- b) Membuat pelatihan terkait penyusunan program kerja yang kreatif dan inovatif.
- c) Menyusun program pengembangan SDM dan analisis pekerjaan
- d) Melakukan pendampingan terhadap program yang sudah dibuat

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam pengabdian masyarakat ini dapat kita simpulkan bahwa pemilik UMKM kurang memahami tentang kewirausahaan dan tidak seberapa tau bagaimana cara pengembangannya agar produk-produk dari UMKM tersebut bisa menjadi produk unggulan. dan juga kurangnya wawasan bagaimana menciptakan lingkungan atau situasi kerja yang efektif.

Oleh karena itu, pendampingan yang berupa dua macam pelatihan yaitu Pendampingan rutin dan Pendampingan incidental. Pendampingan rutin dilakukan setiap 2 minggu sekali, sedangkan pendampingan incidental akan dilakukan setiap ada pembukaan program-program yang berbasis kewirausahaan di buka. Proses pendampingan akan dilakukan oleh tutor sebaya, yaitu peserta yang dianggap sudah mampu menerapkan iklim organisasi terhadap kinerja sehingga dapat membantu peserta lain yang masih belum mampu.

Saran

Saran kepada Masyarakat desa karangrejo adalah supaya lebih mengembangkan skillnya agar bisa memunculkan ide yang kreatif dan inovatif. Selain itu juga harus menambah wawasan agar lebih mudah dalam prose pengembangan. Selain itu, pemilik harus memberikan timbal balik kepada karyawan atas kerja kerasnya selama bekerja untuk UMKM dengan memberinya tunjangan atau

bonus jika mereka telah mencapai target penjualan atau bisa juga berikan benefit berupa wisata dengan seluruh karyawan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memberikan rasa nyaman kepada karyawan karena jika karyawan sudah nyaman makan mereka akan loyal dengan perusahaan.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terimakasih kepada para dosen dan mahasiswa FEBTD yang turut serta membantu kegiatan pengabdian Masyarakat ini. Dan kepada LPPM Univeristas Nahdlatul Ulama Surabaya yang telah memberikan support dana bagi kegiatan pengabdian masyarakat ini.

Conflict of Interests

The authors declared that no potential conflicts of interest with respect to the authorship and publication of this article.

DAFTAR PUSTAKA

- Alting, H., & Hanafi, M. A. (n.d.). *Husen Alting, Suwarti, Muhammad Amin Hanafi*. 48–55. BPPKPD, D. E. (2021). *Manajemen SDM Pengelola BUMDES*. BPPKPD. <https://www.bppkpd.id/bimtekmanajemen-sdm-pengelola-bumdes/>
- Hernowo Basah, *Kajian Pembangunan Ekonomi Desa Untuk Mengatasi Kemiskinan*, Jakarta: BAPPENAS, 2004
- Khoirunisa, N. A., & Khoiriawati, N. (2022). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan bumdes di wilayah Kecamatan Karangrejo. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1), 183–194. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i1.2244>
- Nawiyanto, N., Handinoto, H., Krisdiana, R., & Kurnia, S. (2022). *Membangun kemakmuran di pedalaman*.
- Putra, A. S. (2015). *Badan Usaha Milik Desa : Spirit Usaha Kolektif Desa*. Jakarta: KEMENDES.
- Salman, R., Prihatiningtyas, W., Winarsi, S., & Pamoro, G. J. (2022). Pendampingan Hukum dalam Optimalisasi Fungsi BUMDES Pasca Berlakunya PP No. 11/2021 Tentang BUMDES di Desa Sumberbendo, Lamongan. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 2(3), 276–290. <https://doi.org/10.22219/jdh.v2i3.20571>
- Scale Up Bumdes. (2022). *Modul Pelatihan BUMDes*. BUMDes.Id. <https://blog.bumdes.id/2022/06/modul-pelatihan-bumdes/>
- Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat "Dalam Perspektif Kebijakan Publik"* Bandung: Alfabeta, 2015, hal. 108.
- Utami, K. S., Tripalupi, L. E., & Meitriana, M. A. (2019). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Anggota Ditinjau Melalui Kewirausahaan Sosial. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 11(2), 498–508. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPE/article/view/21545/14001>